



PUTUSAN

Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **BINTI** xxxxxxxx, NIK 3213035206890010, tempat dan tanggal lahir Subang, 12 Juni 1989, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua (a.n Ibu Cuniah) di Jalan Seroja Sukarahayu Nomor 82 RT 087 RW 024, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;
Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **BIN** xxxxxxxx, NIK 3213032307790004, tempat dan tanggal lahir Subang, 23 Juli 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di rumah kediaman milik Tergugat di Jalan Sawo III Blok I Perumnas No. 27 RT 083 RW 023, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang, Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 04 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0693/159/VIII/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang Kabupaten Subang, tertanggal 22 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri terakhir di rumah kediaman milik Tergugat;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 4 tahun 10 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx, 30 Januari 2020, umur 4 tahun 4 bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sekitar bulan Februari 2021 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena.
 - a. Tergugat diketahui kurang bertanggung jawab perihal nafkah lahir kepada Penggugat, yakni Tergugat tidak terbuka terkait penghasilannya kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, dan untuk mencukupinya Penggugat terpaksa mengandalkan penghasilan dari bekerja.
 - b. Tergugat diketahui menjalin hubungan spesial dengan wanita lain, awalnya Penggugat mengetahuinya dari handphone Tergugat yang sering berkomunikasi tidak wajar dengan wanita bernama Nina Susanti yang berasal dari Kelurahan Pasirkareumbi, Tergugat juga telah mengakui perbuatannya tersebut, sehingga Penggugat merasa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan.

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2021 yang berakibat Penggugat pulang ke rumah kediaman orangtua Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sampai sekarang sudah berpisah 2 tahun 9 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat sekarang di rumah kediaman orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik Tergugat;
7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratan yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zamzam Januar, 30 Januari 2020, umur 4 tahun 4 bulan, selama ini tinggal bersama dengan Penggugat;
10. Bahwa dengan uraian tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;
11. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu dan demi kemaslahatan kehidupan anak tersebut dikemudian hari, maka mohon anak tersebut dinyatakan berada di bawah asuhan/pemeliharaan Penggugat sebagai ibu

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungnya;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar Putusan dijatuhkan sampai anak Tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 persen sampai dengan 20 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx BIN xxxxxxxxxxxx.) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx BINTI xxxxxx);
 3. Menetapkan Penggugat (xxxxxxxxxxxxx BINTI xxxxx) sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Zamzam Januar, 30 Januari 2020, umur 4 tahun 4 bulan;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak tersebut sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anaknya tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar Putusan dijatuhkan sampai anak-anak Tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 persen sampai dengan 20 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 06 Juni 2024, 14 Juni 2024, 26 Juni 2024, 05 Juli 2024 dan 12 Juli 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai istri dari seorang Pegawai Negeri Sipil sudah menyampaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Atasan Tergugat, bahkan Tergugat sudah pernah mendapai izin dari Atasan Tergugat untuk melakukan perceraian sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Subang Nomor KP.05.03/KEP.209/BKPSDM/2023 tanggal 13 April 2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Subang ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3213035206890010 atas nama xxxxxxxxxx (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 04 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0693/159/VIII/2019 atas nama xxxxxxxxxxxx (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-04012021-0067 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (anak Penggugat dan Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 06 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Asli Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Sekretariat Daerah) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Bulan Juli 2024 Nomor 35 atas nama xxxxxxxxxxxx (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Bupati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 01 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi-Saksi/Saksi Keluarga :

1. xxxxxxxxxxxx **Bin xxxxxx**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Seroja Sukarahayu RT. 087 RW. 024 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2019 di hadapan Pegawai Pencatat

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah selama 2 (dua) tahun lamanya, dimana Penggugat pulang ke rumah saksi sebagai orang tua;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi sebagai orang tua, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung sangat layak dan mampu untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



- Bahwa Penggugat tidak mempunyai sifat dan tingkah laku yang negatif sehingga dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung sangat pantas dan mampu untuk memberikan nafkah anak tersebut meskipun saksi tidak tahu pasti besaran jumlah gaji Tergugat sebagai PNS;
2. xxxxxxxxxxxxxx **Bin xxxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sukaasih 2 RT. 065 RW. 018 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan dan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxx S.AN dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi adalah saudara seibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah selama 2 tahun lamanya, dimana Penggugat pulang ke rumah saksi sebagai orang tua;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung sangat layak dan mampu untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai sifat dan tingkah laku yang negatif sehingga dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung sangat pantas dan mampu untuk memberikan nafkah anak tersebut meskipun saksi tidak tahu pasti besaran jumlah gaji Tergugat sebagai PNS;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan khusus nafkah anak setiap bulannya mohon ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000;00 (satu juta rupiah);- saja mengingat penghasilan Tergugat yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 06 Juni 2024, 14 Juni 2024, 26 Juni 2024, 05 Juli 2024 dan 12 Juli 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri dari seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah menyampaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Atasan Tergugat, bahkan Tergugat sudah pernah mendapat izin dari Atasan Tergugat untuk melakukan perceraian sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Subang Nomor KP.05.03/KEP.209/BKPSDM/2023 tanggal 13 April 2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Subang, dengan demikian ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat sejak bulan Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, Tergugat diketahui menjalin hubungan spesial dengan wanita lain yang bernama Nina Susanti bahkan diakui Tergugat, puncaknya pada bulan September 2021 akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Subang untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh (Hadlonah) terhadap Penggugat dan Tergugat yang bernama Zamzam Januar, lahir 30 Januari 2020 dan Tergugat dihukum memberikan nafkah anak tersebut sebesar

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000;00 (Satu juta rupiah);- setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 sampai 20 % setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah sebanyak 5 (lima) kali namun tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah sehingga Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Zamzam Januar

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir di Subang tanggal 30 Januari 2020 merupakan anak I dari pasangan suami istri Neliawati (Penggugat) dan Alit Kuslan (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 (fotokopi Slif Gaji Induk Bulan Juli 2024 atas nama xxxxxxxxxxxx (Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Tergugat sebagai PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) dengan penghasilan bulan Juli 2024 Rp. 4.445. 690 (Empat juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);- dengan potongan-potongan sehingga gaji bersih Rp. 3.912.700 (Tiga juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);-

Menimbang, bahwa saksi I dan Saksi II telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa : Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tahun 2019 dan sudah dikaruniai 1 orang anak. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2021 yang mencapai puncaknya Bulan September 2021 dan akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun 9 bulan, penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah pada tanggal 22 Agustus 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah dan sebelum mengajukan perceraian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 4 tahun 10 bulan lamanya dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) bahkan sudah dikarunia 1 orang anak yang bernama Zamzam Januar, lahir tanggal 30 Januari 2020, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2021 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nina Susanti;
- Bahwa puncak permasalahan terjadi pada September 2021 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah, para saksi (keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat), sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak bersedia lagi mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan lagi, karena harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;
- Bahwa kondisi yang demikian juga dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya sehingga menurut Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;
- Bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan meskipun sudah dipanggil sebanyak 5 (lima) kali, juga memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak menghendaki akan rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa menurut doktrin hukum Islam, sebagaimana ditulis dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122, yang artinya: *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan gugat suaminya terhadap diri penggugat dengan gugat bain"*. Sedang menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa demi terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian, maka tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh (Hadlonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zamzam Januar, lahir tanggal 30 Januari 2020 dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);- setiap bulan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 30 Januari

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



2020 yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

2. Bahwa berdasarkan firman Allah SWT. Q.S al-Baqarah : 233, Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 156 huruf (d) KHI sebagai berikut :

2.1. Firman Allah SWT QS al-Baqarah : 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“....Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya....”;

2.2. Pasal 156 (d) berbunyi : “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

3. Bahwa demi terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian, Hakim akan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 30 Januari 2020 sejumlah Rp. 1.000.000;00 (Satu juta rupiah);- setiap bulan dan Tergugat sangat mampu dengan hal tersebut apabila dikaitkan dengan Gaji Tergugat bulan Juli 2024 sebagai PNS(P.4), di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, atau berusia 21 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata *jo.* Pasal 22 KHES;

4. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, huruf C angka 14, berbunyi : “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berhubung anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 30 Januari 2020 atau masih berusia 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 4 bulan sehingga Hakim memandang tidak perlu mendengar keterangan anak tersebut dalam persidangan karena belum mumayiz atau berusia 12 tahun, sehingga Penggugat sebagai ibu kandung lebih berhak sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan tidak ada sikap dan tingkah laku Penggugat yang negatif sehingga dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku anak tersebut nantinya sehingga Penggugat sangat layak dan mampu untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh/Pemeliharaan (Hadlonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun tanpa menghalangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut dengan mengkomunikasikan lebih dahulu secara baik-baik kepada Penggugat, sedangkan anak tersebut ditanggung Tergugat sebagai ayah kandung dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat untuk nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000;00 (Satu juta rupiah);- setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap awal tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx Binti xxxxxx);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh (Hadlonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun;
5. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 30 Januari 2020 sebesar Rp. 1.000.000;00 (Satu juta rupiah);- setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun dengan penambahan 10 % (Sepuluh persen) setiap awal tahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 890.000;00 (Delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);-

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Buniyamin Hasibuan, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan Siti Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

Buniyamin Hasibuan, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Siti Aisyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 770.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
:		Rp. 10.000,00

Jumlah : **Rp. 890.000,00**
(Delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);-

Yang
di
G.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)